



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI NOMOR : 300 / 01 /Setda-Um

TENTANG PENGELOLAAN DAN PENATAAN AREA PARKIR DI LINGKUNGAN KANTOR WALI KOTA BEKASI

Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dan upaya meningkatkan kenyamanan di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi maka perlu dilakukan pengelolaan dan penataan area parkir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu membentuk Instruksi Wali Kota Bekasi tentang Pengelolaan dan Penataan Area Parkir di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

3. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 9 Seri E);

5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E).

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi;

2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;

3. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi.

4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi;

Untuk :

KESATU : Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi melakukan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (MRLL) dan Pengaturan Area Parkir di Lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi;

KEDUA : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi :
a. Melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap pegawai dan atau tamu di pintu masuk dan keluar mobil serta sepeda motor;
b. Memfasilitasi tamu khusus/undangan Pemerintah Kota Bekasi;
c. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi dalam rangka pengamanan area parkir di Stadion Patriot Chandra Bagha.

KETIGA : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi melakukan inventarisasi terhadap sarana dan prasarana penunjang gedung parkir Stadion Patriot Chandra Bagha serta meningkatkan keamanan di area gedung parkir tersebut;

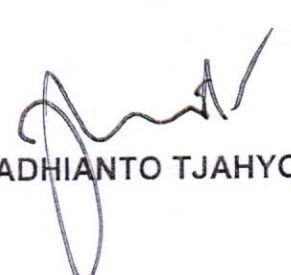
KETIGA : Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Bekasi melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pengelolaan dan penataan area parkir di lingkungan Kantor Wali Kota Bekasi;

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Wali Kota Bekasi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal, 05 Januari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,


Dr. TRI ADHIANTO TJAHYONO

Tembusan :

Yth. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.